



SALINAN

BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 43 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN TEMPAT REKREASI,
PARIWISATA DAN OLAHRAGA PADA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna pemungutan retribusi pelayanan di tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga di Kabupaten Rembang perlu mengatur tata cara pemungutan Retribusi pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 132 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tata cara pemungutan diatur dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor

41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 171);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN TEMPAT REKREASI, PARIWISATA DAN OLAHRAGA PADA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi.
3. Bupati adalah Bupati Rembang.
4. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang.
6. Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Pariwisata yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan Tempat Rekreasi dan Pariwisata yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
7. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
8. Retribusi terutang adalah Retribusi yang harus dibayar oleh wajib retribusi pada suatu saat dalam masa retribusi dalam tahun retribusi atau dalam bagian tahun retribusi menurut peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
9. Bendahara penerimaan dinas adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang retribusi pendapatan daerah pada tempat rekreasi dan pariwisata.

10. Loker adalah sarana untuk melayani subyek retribusi yang ingin membeli tiket di tempat rekreasi dan pariwisata.
11. Petugas loket adalah petugas pada loket tempat rekreasi dan pariwisata yang bertugas melayani subyek retribusi untuk masuk di tempat rekreasi dan pariwisata, serta menyerahkan uang hasil retribusi tiket masuk tempat rekreasi dan pariwisata.
12. Surat Tanda Setor yang selanjutnya disingkat STS adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemungutan Retribusi.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini untuk:

- a. mengatur pemungutan Retribusi;
- b. mewujudkan pemungutan Retribusi pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel
- c. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. pelayanan yang diselenggarakan oleh Dinas;
- b. pendaftaran dan pendataan; dan
- c. pembayaran dan penyetoran.

BAB IV

PELAYANAN YANG DISELENGGARAKAN OLEH DINAS

Pasal 5

Dinas memungut Retribusi atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang terdiri atas:

- a. Taman Rekreasi Pantai Kartini;
- b. Kolam Renang Taman Rekreasi Pantai Kartini; dan
- c. Museum R.A. Kartini.

BAB V

PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Bagian Kesatu Pendaftaran

Pasal 6

- (1) Subjek Retribusi melakukan pendaftaran atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga.

- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di loket yang tersedia pada tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga.

Bagian Kedua
Pendataan

Pasal 7

- (1) Petugas loket tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga melakukan pendataan terhadap Subjek Retribusi yang mendaftar.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menyerahkan tiket kepada Subjek Retribusi yang telah mendaftar.
- (3) Tiket sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. logo Pemerintah Kabupaten Rembang;
 - b. nomor urut tiket;
 - c. nama Retribusi;
 - d. besaran Tarif tiket;
 - e. dasar Pemungutan Retribusi.
- (4) Tiket sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

PEMBAYARAN DAN PENYETORAN

Bagian Kesatu
Pembayaran

Pasal 8

Subjek Retribusi membayar Retribusi terutang kepada petugas loket sebelum masuk tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga di loket yang tersedia.

Bagian Kedua
Penyetoran

Pasal 9

- (1) Bendahara Penerimaan Dinas menerima pembayaran Subjek Retribusi sesuai dengan tiket yang telah terjual.
- (2) Bendahara Penerimaan Dinas menyetorkan hasil penerimaan pembayaran Retribusi terutang ke Kas Daerah paling lambat 1 x 24 jam dan diberikan tanda bukti pembayaran berupa STS.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 21 Oktober 2024

BUPATI REMBANG,

ttd

ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 21 Oktober 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

ttd

FAHRUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2024 NOMOR 43

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum

Setda Kabupaten Rembang



DEDHY NUGRAHA, S.H., M.Si



Pembina



NIP. 19791206 200604 1 006

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI REMBANG
NOMOR 43 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN
RETRIBUSI PELAYANAN TEMPAT
REKREASI, PARIWISATA DAN
OLAHRAGA PADA DINAS
KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA







FORMAT TIKET

A. TIKET MASUK KOLAM RENANG



<p>Pemerintah Kabupaten Rembang</p>  <p>NO : RETRIBUSI TRP KARTINI LOKET MASUK KOLAM RENANG DEWASA</p> <p>Rp. 10.000,-</p> <p>Dasar : Perda Kabupaten Rembang No : 4 Tahun 2023 Tgl : 28 Desember 2023</p>	<p>Pemerintah Kabupaten Rembang</p>  <p>NO : RETRIBUSI TRP KARTINI LOKET MASUK KOLAM RENANG DEWASA</p> <p>Rp. 10.000,-</p> <p>Dasar : Perda Kabupaten Rembang No : 4 Tahun 2023 Tgl : 28 Desember 2023</p>
--	--



<p>Pemerintah Kabupaten Rembang</p>  <p>NO : RETRIBUSI TRP KARTINI LOKET MASUK KOLAM RENANG ANAK-ANAK</p> <p>Rp. 8.000,-</p> <p>Dasar : Perda Kabupaten Rembang No : 4 Tahun 2023 Tgl : 28 Desember 2023</p>	<p>Pemerintah Kabupaten Rembang</p>  <p>NO : RETRIBUSI TRP KARTINI LOKET MASUK KOLAM RENANG ANAK-ANAK</p> <p>Rp. 8.000,-</p> <p>Dasar : Perda Kabupaten Rembang No : 4 Tahun 2023 Tgl : 28 Desember 2023</p>
--	--

B. TIKET MASUK TRP KARTINI

<p>Pemerintah Kabupaten Rembang</p>  <p>NO : RETRIBUSI TRP KARTINI LOKET MASUK HARI BIASA</p> <p>Rp. 3.000,-</p> <p>Dasar : Perda Kabupaten Rembang No : 4 Tahun 2023 Tgl : 28 Desember 2023</p>	<p>Pemerintah Kabupaten Rembang</p>  <p>NO : RETRIBUSI TRP KARTINI LOKET MASUK HARI BIASA</p> <p>Rp. 3.000,-</p> <p>Dasar : Perda Kabupaten Rembang No : 4 Tahun 2023 Tgl : 28 Desember 2023</p>
<p>Pemerintah Kabupaten Rembang</p>  <p>NO : RETRIBUSI TRP KARTINI LOKET MASUK HARI LIBUR/BESAR</p> <p>Rp. 4.000,-</p> <p>Dasar : Perda Kabupaten Rembang No : 4 Tahun 2023 Tgl : 28 Desember 2023</p>	<p>Pemerintah Kabupaten Rembang</p>  <p>NO : RETRIBUSI TRP KARTINI LOKET MASUK HARI LIBUR/BESAR</p> <p>Rp. 4.000,-</p> <p>Dasar : Perda Kabupaten Rembang No : 4 Tahun 2023 Tgl : 28 Desember 2023</p>
<p>Pemerintah Kabupaten Rembang</p>  <p>NO : RETRIBUSI TRP KARTINI LOKET MASUK APRILAN/SYAWALAN</p> <p>Rp. 5.000,-</p> <p>Dasar : Perda Kabupaten Rembang No : 4 Tahun 2023 Tgl : 28 Desember 2023</p>	<p>Pemerintah Kabupaten Rembang</p>  <p>NO : RETRIBUSI TRP KARTINI LOKET MASUK APRILAN/SYAWALAN</p> <p>Rp. 5.000,-</p> <p>Dasar : Perda Kabupaten Rembang No : 4 Tahun 2023 Tgl : 28 Desember 2023</p>

C. TIKET MASUK MUSEUM RA. KARTINI

<p>Pemerintah Kabupaten Rembang</p>  <p>NO : TIKET TANDA MASUK MUSEUM RA.KARTINI DEWASA</p> <p>Rp. 5.000,-</p> <p>Dasar : Perda Kabupaten Rembang No : 4 Tahun 2023 Tgl : 28 Desember 2023</p>	<p>Pemerintah Kabupaten Rembang</p>  <p>NO : TIKET TANDA MASUK MUSEUM RA.KARTINI DEWASA</p> <p>Rp. 5.000,-</p> <p>Dasar : Perda Kabupaten Rembang No : 4 Tahun 2023 Tgl : 28 Desember 2023</p>
---	---

<p>Pemerintah Kabupaten Rembang</p>  <p>NO : TIKET TANDA MASUK MUSEUM RA.KARTINI ANAK-ANAK</p> <p>Rp. 4.000,-</p> <p>Dasar : Perda Kabupaten Rembang No : 4 Tahun 2023 Tgl : 28 Desember 2023</p>	<p>Pemerintah Kabupaten Rembang</p>  <p>NO : TIKET TANDA MASUK MUSEUM RA.KARTINI ANAK-ANAK</p> <p>Rp. 4.000,-</p> <p>Dasar : Perda Kabupaten Rembang No : 4 Tahun 2023 Tgl : 28 Desember 2023</p>
--	--

Keterangan:

- Sisi sebelah kiri untuk arsip;
- Sisi sebelah kanan diserahkan kepada wajib retribusi.

BUPATI REMBANG,

ttd

ABDUL HAFIDZ